



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 77 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PEMILIH (SIDALIH)
UNTUK KEPERLUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengefektifkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 308/KPU/V/2013, Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih, perlu menunjuk Operator Sidalih lingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698), sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 407 Tahun 2013).
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 376);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PEMILIH (SIDALIH) UNTUK KEPERLUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menunjuk Sebagai Operator Sidalih Saudara :

1. **DARWANTO, SP.**
Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
2. **HENDI IRAWAN, A.Md.**
Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
3. **ADISO HADI PRIYATNA**
Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka

KEDUA : Tugas Operator Sidalih sebagaimana diktum KESATU, yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Sekretariat dan PPK perihal Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. Menyiapkan data pemilih alokasi per TPS sesuai pemetaan TPS dari PPK (model A.0-KPU);
- c. Merapikan data pemilih (bentuk excel) model A.0-KPU (Data Pemilih), model A.1-KPU (Daftar Pemilih Sementara), A.2-KPU (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan), A.2.A-KPU (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Akhir), A.3-KPU (Daftar Pemilih Tetap);
- d. Membantu / memfasilitasi input data pemilih ke Sidalih oleh PPK/PPS;
- e. Merangkum/merekap data pemilih dari PPS yang disampaikan oleh PPK;
- f. Menyiapkan kegiatan rapat pleno data pemilih yang dilakukan di tingkat KPU Kabupaten;

- g. Menyiapkan laporan hasil pleno dan rekap data serta data pemilih by name untuk disampaikan ke KPU Provinsi, Partai Politik/Tim Kampanye, dan Panwaslu Kabupaten Majalengka;
- h. Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Majalengka perihal data NIK/NKK yang masih kosong.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 19 Mei 2014

KETUA,



SUPRIATNA, S. Ag